



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/445/K/411.013/ 2023

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS DI KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/121/K/411.013/2023 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS DI KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kabupaten Nganjuk, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah dimaksud diktum KESATU terdiri dari:
- a. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola sebagaimana dalam diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pemimpin
 - 1) memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - 2) merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
 - 3) menyusun Renstra;
 - 4) menyiapkan RBA;
 - 5) mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;

- 6) menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-perundangan;
 - 7) mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh petugas keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggung jawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah; dan
 - 8) melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.
- b. Pejabat Keuangan :
- 1) merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - 2) mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - 3) menyiapkan DPA;
 - 4) melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - 5) menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - 6) melakukan pengelolaan, utang, piutang dan investasi;
 - 7) menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - 8) menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan,
 - 9) menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, dan
 - 10) melaksanakan Tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- c. Pejabat Teknis :
- 1) menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidang UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, UKM Pengembangan, UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas, Bangunan, Prasarana dan Peralatan, dan Mutu;
 - 2) melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - 3) memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidang UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, UKM Pengembangan, UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas, Bangunan, Prasarana dan Peralatan, dan Mutu; dan
 - 4) melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 22 Desember 2023

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/445/K/411.013/2023

TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS DI KABUPATEN NGANJUK

PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS DI KABUPATEN NGANJUK

No.	Nama Puskemas	Jabatan Dalam BLUD	Jabatan Dalam Dinas
1	2	3	4
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.	Puskesmas Bagor Puskesmas Baron Puskesmas Berbek Puskesmas Gondang Puskesmas Jatikalen Puskesmas Kertosono Puskesmas Lengkong Puskesmas Loceret Puskesmas Nganjuk Puskesmas Ngetos Puskesmas Ngluyu Puskesmas Ngronggot Puskesmas Pace Puskesmas Patianrowo Puskesmas Prambon Puskesmas Rejoso Puskesmas Sawahan Puskesmas Sukomoro Puskesmas Tanjunganom Puskesmas Wilangan	Pemimpin BLUD	Kepala Puskesmas
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.	Puskesmas Bagor Puskesmas Baron Puskesmas Berbek Puskesmas Gondang Puskesmas Jatikalen Puskesmas Kertosono Puskesmas Lengkong Puskesmas Loceret Puskesmas Nganjuk Puskesmas Ngetos Puskesmas Ngluyu Puskesmas Ngronggot Puskesmas Pace Puskesmas Patianrowo Puskesmas Prambon Puskesmas Rejoso Puskesmas Sawahan Puskesmas Sukomoro Puskesmas Tanjunganom Puskesmas Wilangan	Pejabat Keuangan	Kepala Tata Usaha
1. 2. 3. 4. 5.	Puskesmas Bagor Puskesmas Baron Puskesmas Berbek Puskesmas Gondang Puskesmas Jatikalen	Pejabat Teknis	a. PJ UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;

No.	Nama Puskemas	Jabatan Dalam BLUD	Jabatan Dalam Dinas
1	2	3	4
6.	Puskesmas Kertosono		b. PJ UKM Pengembangan;
7.	Puskesmas Lengkong		c. PJ UKP, Kefarmasian dan Laboratorium;
8.	Puskesmas Loceret		d. PJ Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas;
9.	Puskesmas Nganjuk		e. PJ Bangunan, Prasarana dan Peralatan;
10.	Puskesmas Ngetos		f. PJ Mutu.
11.	Puskesmas Ngluyu		
12.	Puskesmas Ngronggot		
13.	Puskesmas Pace		
14.	Puskesmas Patianrowo		
15.	Puskesmas Prambon		
16.	Puskesmas Rejoso		
17.	Puskesmas Sawahan		
18.	Puskesmas Sukomoro		
19.	Puskesmas Tanjunganom		
20.	Puskesmas Wilangan		

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH.- M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001